



**P U T U S A N**

**Nomor : 14/G/2021/PTUN.GTO.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**TRI SUPARDI OTAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Melati Dusun III Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, Pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. **HARSON ABAS, S.H.;**
2. **DINCE A. KODAI, S.H., M.H.;**
3. **TOTO BUDIMAN NAUE, S.H.;**
4. **SUBARKAH KOMENDANGI, S.H.;**
5. **FIRMANSYAH HILIPITO, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HARSON ABAS, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Rambutan Nomor 100 Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, domisili elektronik/ e-mail : harsonabas@gmail.com.;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT;**

**M E L A W A N :**

**BUPATI GORONTALO**, tempat kedudukan Jalan Rauf Mo'o No. 357 Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;  
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. **SURIATI TONGKODU, S.H.;**
2. **PATTA AGUNG, S.H.;**
3. **ADAM NANI, S.H.;**
4. **ISMAIL PELU, S.H.;**
5. **Dr. RAMDHAN KASIM, S.H., M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pusat Bantuan dan Advokasi Hukum Kabupaten Gorontalo, domisili elektronik : ramdhankasim@gmail.com. ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/PUSBANKUM/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**

**D a n**

**RUSTAM HS. POMALINGO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Pekerjaan Kepala Desa Hutabohu; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

**1. DJUFRI BUNA, S.H., M.H.;**

**2. BARENS, S.H., M.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pusat Bantuan hukum Advis Masyarakat (PBHAM), beralamat di Jalan Simon P.H. Lipoeto, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, domisili elektronik : djufribuna46@gmail.com. ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2021.

Selanjutnya disebut sebagai .... **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 14/PEN-DIS/2021/PTUN.GTO tanggal 9 Juni 2021, tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 14/PEN-MH/2021/PTUN.GTO tanggal 9 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 14/PEN-PPJS/2021/PTUN.GTO tanggal 9 Juni 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 14/PEN-PP/2021/PTUN.GTO tanggal 9 Juni 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 61 halaman **Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Nomor : 14/PEN-HS/2021/PTUN.GTO, tanggal 07 Juli 2021, tentang Hari Sidang;
6. Permohonan masuk sebagai Pihak Intervensi, Tanggal 12 Juli 2021, yang diajukan oleh RUSTAM H. POMALINGO;
7. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 14/G/2021/PTUN.GTO, tanggal 21 Juli 2021;
8. Membaca berkas sengketa, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan ;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2021, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 9 Juni 2021 di bawah Register Nomor: 14/G/2021/PTUN.GTO, gugatan tersebut telah di perbaiki pada tanggal 7 Juli 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

### A. Objek Gugatan

- **Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 395/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 April 2021.**

### B. Dasar-dasar Gugatan

#### 1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :  
*"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara di ajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang di daerah hukumnya meliputi kedudukan TERGUGAT".*
- b. Bahwa yang dimaksud Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat Konkrit, Individual dan Final adalah:

- Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat di tentukan.
- Individual artinya tidak ditujukan umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju.
- Final artinya keputusan tersebut sudah definitif dan sudah tidak memerlukan persetujuan lagi, sehingga sudah dapat di laksanakan oleh pejabat yang menerbitkannya.

- Menimbulkan akibat hukum yaitu suatu ketetapan yang telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang di kenai dan juga ketetapan yang menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

c. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

d. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam poin a sampai poin c diatas, **PENGGUGAT** menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang yuridiksinya mencakupi tempat kedudukan para **TERGUGAT** sebagaimana telah di uraikan diawal surat gugatan ini adalah berwenang untuk memeriksa, memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Gugatan ini.

e. Bahwa **Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 395/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo** tanggal 27 April 2021 telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa dalam perkara a quo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

f. Bahwa sangatlah beralasan hukum kiranya **PENGGUGAT** untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo karena masih dalam kewenangannya mengadili Perkara a quo, demi untuk kepentingan hukum **PENGGUGAT** yang sudah di rugikan dengan diterbitkannya **Keputusan Bupati Gorontalo Nomor:**

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**395/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo tanggal 27 April 2021**

## 2. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

- a. Bahwa adapun sebelum **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo **PENGGUGAT** telah melakukan upaya Administratif sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebagaimana berikut ini:
  - Bahwa objek sengketa **Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 395/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo tanggal 27 April 2021** diterima oleh **PENGGUGAT** dengan mendatangi kantor dinas Pemdes Kabupaten Gorontalo yang diberikan langsung oleh kepala dinas pemdes kabupaten gorontalo atas nama Nawir Tondako pada tanggal 19 Mei 2021
  - Bahwa setelah menerima objek sengketa tersebut **PENGGUGAT** mengajukan upaya keberatan administratif kepada **TERGUGAT** pada tanggal 27 Mei 2021 yang diantar langsung di kantor Bupati Gorontalo dan yang menerima surat keberatan tersebut adalah sdri. puput, yang dibuktikan dengan tanda terima. Setelah menunggu tindak lanjut dari keberatan tersebut selama 10 hari sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dari pihak **TERGUGAT** tidak menindaklanjuti surat keberatan tersebut sampai dengan telah diajukannya Gugatan ini.
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah, **PENGGUGAT** telah menempuh upaya Administratif untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan.
- c. Bahwa mengingat Gugatan ini **PENGGUGAT** daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari Selasa Tanggal 8 Juni 2021, maka sesuai ketentuan Pasal 55

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo, Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang PTUN yang menyatakan bahwa Pengajuan Gugatan dalam Tenggang Waktu 90 (Sembilan Puluh hari) sejak di umumkan, di ketahui serta diterimanya objek sengketa. Maka karena gugatan a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan undang-undang.

## C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN PENGUGAT

- a. Bahwa **PENGUGAT** adalah Warga Negara Indonesia, serta warga masyarakat Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan Nomor Induk Kependudukan 7501172109920002, yang dinyatakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 telah memenuhi syarat administrasi untuk menjadi Calon Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo bersama-sama dengan Calon Kepala Desa lainnya.
- b. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, **PENGUGAT** dinyatakan terpilih berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Hasil Suara yang di umumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, namun akibat diterbitkannya atau dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Gorontalo Nomor 21/PTS/KP-PILKADES/IV/2021 tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya membatalkan Keputusan Panitia Pemilihan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo Tertanggal 24 maret 2021 yang kemudian ditindaklanjuti oleh **TERGUGAT** dengan mengeluarkan atau menerbitkan objek sengketa yang pada pokoknya mengangkat sdr. Rustam H. Pomalingo sebagai Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo periode 2021-2027.
- c. Bahwa setelah dikeluarkannya Objek Sengketa oleh **TERGUGAT** dalam **Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 395/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan**

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo tanggal 27 April 2021.** Keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum serta mengakibatkan kepentingan **PENGGUGAT** dirugikan untuk menjadi Calon Terpilih Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

- d. Bahwa dengan demikian **PENGGUGAT** adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan **“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dapat dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”**

#### D. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 telah dilaksanakan Pemilihan serentak calon Kepala Desa yang dilaksanakan disetiap desa di Kabupaten Gorontalo dan salah satunya adalah Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo.
2. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2021 Kabupaten Gorontalo di Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, Panitia Pemilihan Calon Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo telah menetapkan 5 (Lima) Calon Kepala Desa yang memenuhi segala persyaratan administrasi sebagai calon Kepala desa yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa.
3. Bahwa **PENGGUGAT** telah dinyatakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 memenuhi syarat administrasi untuk menjadi Calon Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo bersama-sama dengan Calon Kepala Desa lainnya sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Gorontalo Tahun

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Nomor 26/PANPIL.Ds.HTB/II/Tahun 2021 pada tanggal 9 februari 2021 terdiri atas nama calon sebagai berikut:

No.	Nama Calon
1	WIRAWAN ABAS
2	DOLIS BAHUWA, SE, MMT
3	RUSTAM H. POMALINGO
4	<b>TRI SUPARDI OTAYA</b>
5	SUGIARTO SULINGO

4. Bahwa **PENGGUGAT** merupakan salah satu dari 5 (Lima) calon yang di tetapkan oleh *Panitia Pemilihan Desa Hutabohu* dengan Nomor urut 4 berdasarkan Surat Keputusan *Panitia Pemilihan Desa Hutabohu* Nomor 26/PANPIL.Ds.HTB/II/Tahun 2021 Tanggal 9 Februari 2021.
5. Bahwa setelah Panitia Pemilihan Menetapkan Calon Kepala Desa Hutabohu pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Nomor 26/PANPIL.Ds.HTB/II/Tahun 2021 pada tanggal 9 februari 2021 kemudian Panitia Pemilihan melakukan Pengundian Nomor Urut Calon sesuai dengan Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon yaitu sebagai berikut :

Nama Calon	Nomor Urut
WIRAWAN ABAS	1
RUSTAM H. POMALINGO	2
SUGIARTO SULINGO	3
<b>TRI SUPARDI OTAYA</b>	<b>4</b>
DOLIS BAHUWA	5

6. Bahwa berdasarkan hasil Pengundian Nomor urut, **PENGGUGAT** adalah Calon Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan Nomor Urut 4.
7. Bahwa setelah dilaksanakan Pemilihan Calon Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, sebagaimana uraian Hasil rekapitulasi Perhitungan Suara Calon Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo di peroleh sebagai berikut :

No. Urut Calon	NAMA CALON	HASIL PEROLEHAN SUARA
<b>4</b>	<b>TRI SUPARDI OTAYA</b>	<b>646</b>

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.





2	RUSTAM H. POMALINGO	616
1	WIRAWAN ABAS	571
5	DOLIS BAHUWA	374
3	SUGIARTO SULINGO	24

8. Bahwa **PENGUGAT** merupakan Calon Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo berdasarkan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang di umumkan oleh *Panitia Pemilihan Desa Hutabohu* dengan perolehan suara **PENGUGAT** sebanyak 646 suara, berdasarkan Surat Keputusan *Panitia Pemilihan Desa Hutabohu* Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 24 Maret 2021.
9. Bahwa setelah ditetapkan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan calon terpilih, **PENGUGAT** di laporkan oleh calon Kepala desa Nomor Urut 2 (dua) yakni Rustam H. Pomalingo dengan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 25 Maret 2021 kepada Komisi Pemilihan Kabupaten Gorontalo.
10. Bahwa dalam pokok perkara laporan pelapor menyatakan keberatan dengan hasil perolehan suara tersebut pada pemilihan calon kepala desa di Desa Hutabohu, hal ini dikarenakan adanya laporan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh terlapor yaitu **PENGUGAT** dan atau tim Kampanye **PENGUGAT** sehingga **PENGUGAT** memperoleh suara terbanyak.
11. Bahwa yang menjadi alasan pelapor dalam laporan dugaan pelanggaran pemilihan yaitu terkait politik uang menjelang hari pencoblosan atau pemungutan suara, dimana ketua tim pelaksana kampanye yang bernama Usman Ota dan pendukungnya telah memberikan atau membagikan uang kepada pemilih dengan tujuan agar memilih calon kepala desa nomor urut 4 yakni terlapor (**PENGUGAT**).terlapor di duga telah melakukan Pelanggaran pemilihan pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Huruf K Jo Pasal 170 Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
12. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan dalam laporan sebagaimana pada poin 11 di atas yang diuraikan di dalam Putusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo bahwa ada saksi yang memberikan keterangan dari pihak Pelapor yaitu sudirman ishak



yang menyatakan telah menerima uang 2 hari sebelum hari pencoblosan namun tidak ada yang menyaksikan saat pemberian uang tersebut, Keterangan ini harusnya dikesampingkan oleh *Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo* sebab Komisi Pemilihan Kabupaten Gorontalo tidak mampu membuktikan adanya dugaan politik uang tersebut sehingga dalam mengambil keputusan telah cacat secara materil, dalam hal ini *Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo* telah melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan dimana *Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Tahun 2021* tidak teliti dalam mengambil keputusan.

13. Bahwa Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang berlaku dalam administrasi pemerintahan yaitu asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
14. Bahwa Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo tidak menjalankan amanah yang telah dituangkan pada Pasal 182 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa ayat 1 huruf c “meminta keterangan saksi” Jo ayat 3 “pelapor dan para pihak yang terkait dalam permasalahan berhak mengajukan pembelaan, mengajukan alat bukti dan/atau mengajukan saksi-saksi, serta pada ayat 4 Pelapor dan Terlapor dan para pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib menghadirkan saksi yang diajukan.
15. Bahwa di dalam dalil yang disampaikan pelapor terkait dengan Ketua Tim Kampanye sebagaimana yang telah di jelaskan di poin 12, tidak diklarifikasi oleh yang diduga yaitu usman otaya, kepada yang bersangkutan sebagaimana tertuang didalam objek sengketa a quo, “Saksi Usman Otaya didalam persidangan menyatakan saksi belum tahu kalau saksi akan memberikan keterangan apa di persidangan ini, kemudian komisi pemilihan melanjutkan kepada saksi berikutnya.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Tidak melakukan klarifikasi kembali ataupun pemeriksaan saksi kembali.

16. Bahwa pada kenyataannya Ketua Tim Kampanye Usman Otaida dalam objek sengketa a quo sebagai yang diduga melanggar ketentuan Pasal 56 ayat 1 tersebut tidak dimintai keterangan atau tidak mengklarifikasi secara jelas saat pemeriksaan saksi berlangsung. Sementara *Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo* telah menyampaikan hak yang telah dijelaskan dalam poin 14 untuk membantah memberikan keterangan saksi dalam dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada **PENGUGAT**.
17. Bahwa berdasarkan laporan tersebut komisi pemilihan kepala desa Kabupaten Gorontalo menerbitkan/mengeluarkan surat keputusan dalam obyek perkara a quo terdapat pada poin 4 “membatalkan keputusan panitia pemilihan nomor 6 tahun 2021 tentang penetapan calon terpilih pada pemilihan kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo tertanggal 24 Maret 2021 dan memutuskan pada poin 5 memerintahkan kepada panitia pemilihan kepala desa untuk menetapkan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak berikutnya yakni calon nomor urut 2 atas nama Rustam H. Pomalingo yang ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih pada pemilihan kepala desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo sebagaimana Pasal 191 ayat 7 peraturan Bupati Gorontalo nomor 43 tahun 2020 tentang peraturan pelaksana peraturan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo nomor 4 tahun 2020 tentang pemilihan kepala desa.
18. Bahwa kemudian *Panitia Pemilihan Kepala Desa Hutabohu* pada tanggal 18 April 2021 telah mengirimkan Surat dengan Nomor 33/PP-PILKADES/DS.HTB/IV/2021 tentang Penyampaian Calon Terpilih Tindak Lanjut Putusan Komisi Pemilihan kepada BPD beserta Keputusan Panitia Pemilihan Nomor 07 Tahun 2021 Tentang PENETAPAN CALON TERPILIH TINDAK LANJUT PUTUSAN KOMISI PEMILIHAN NOMOR: 21/PTS/KP-PILKADES/IV/2021 kemudian setelah menerima surat dan keputusan tersebut BPD menindaklanjuti surat dan Keputusan Tersebut pada tanggal 27 April 2021 sementara dalam peraturan daerah pemerintah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala desa Pasal 85 ayat 1 Jo, Pasal 176 berbunyi “Paling lambat tiga hari setelah menerima penyampaian hasil

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.



penetapan calon kepala desa terpilih atau penetapan tidak terdapat calon terpilih sebagaimana dalam Pasal 83 ayat 1 dan Pasal 84 ayat 4 ketua/pimpinan BPD menyampaikan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat atau komisi pemilihan desa serentak Kabupaten Gorontalo tahun 2021". Laporan pelanggaran atau perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 174 ayat 1 dan 2 dilaporkan kepada komisi pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Gorontalo tahun 2021 paling lambat tiga hari. Jika demikian patut laporan tersebut gugur karena sudah melewati batas waktu hal ini merupakan cacat prosedur.

19. Bahwa terkait dalam hal pemberitahuan pembacaan Putusan terkait objek sengketa perkara a quo seharusnya **PENGGUGAT** diundang secara patut dan/atau secara resmi oleh *Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo* namun **PENGGUGAT** tidak pernah menerima undangan tersebut dan tidak pernah menandatangani berita acara serah terima undangan Oleh *Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo*.
20. Bahwa sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 188 ayat 1 dan ayat 2 " Pelaksanaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat 1 wajib diberitahukan oleh komisi pemilihan kepada pelapor dan terlapor dan pihak terkait lainnya" berhak hadir dalam persidangan komisi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
21. Bahwa sangatlah banyak fakta persidangan yang tidak sesuai dengan putusan yang di keluarkan oleh Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 terkait dengan objek sengketa perkara a quo.
22. Bahwa Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 dalam hal ini telah mendapatkan Kewenangan Bupati (**TERGUGAT**) Menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa tersebut sebagaimana tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 tahun 2020 pasal 14 namun Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Bupati dalam hal ini sebagai **TERGUGAT** yang tidak sesuai dengan asas pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai



dengan asas kecermatan yaitu suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

23. Bahwa dengan tindakan yang tidak cermat yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan sebagai yang telah di delegasi oleh **TERGUGAT** dalam menyelesaikan sengketa, sehingga **TERGUGAT** dalam hal ini harus bertanggung jawab dengan apa yang telah diterbitkan oleh **TERGUGAT**.
24. Bahwa **TERGUGAT** seharusnya tetap mengacu ke Berita Acara Calon Terpilih yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat yang telah menetapkan **PENGUGAT** sebagai calon terpilih.
25. Bahwa **TERGUGAT** tidak cermat dalam mengeluarkan Objek Sengketa perkara a quo Karena banyak sekali proses penyelesaian pelanggaran pemilihan di Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo yang tidak sesuai fakta dan ketentuan yang ada.
26. Bahwa dengan lahirnya Objek Sengketa selain melanggar peraturan perundang-undangan dengan fakta-fakta sebagaimana yang telah diurai, maka objek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diantaranya:
  - a. Kepastian Hukum: asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara. Keputusan a quo (objek sengketa) tidak memberikan kepastian hukum karena dibuat dengan tidak menyebutkan landasan hukum yang jelas serta tidak melalui prosedur hukum yang ada sehingga melahirkan Keputusan yang cacat yang menyebabkan kerugian bagi **PENGUGAT** dan status **PENGUGAT** sebagai calon terpilih Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, serta harkat dan martabat **PENGUGAT** sebagai calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi rusak dimata masyarakat.





- b. Profesionalitas: asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik, sumpah/janji jabatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan **TERGUGAT** dikeluarkan/diterbitkan secara tidak professional karena menyimpang dari prosedur dan landasan hukum yang benar dan adil serta tidak mendukung pelaksanaan demokrasi secara baik, sehingga keputusan a quo yang dilahirkan **TERGUGAT** menjadi cacat hukum dan terkesan menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang.
- c. Tertib Penyelenggaraan Negara: asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Tindakan **TERGUGAT** yang mengeluarkan/menerbitkan keputusan a quo tidak diambil dengan memperhatikan asas ini. Hal ini sangat jelas terlihat dari fakta-fakta yang dikeluarkannya keputusan a quo sebagaimana yang telah diurai. Bahkan penyampaian atas hasil keputusan a quo pun sangatlah tidak cermat dan tidak tertib, melanggar prosedur sebagaimana dalam aturan yang ada, serta terkesan keputusan a quo yang ditutup-tutupi dan hingga saat ini tidak terbuka/dibuka terhadap publik utamanya kepada **PENGUGAT** yang kepentingannya sangat dirugikan atas terbitnya keputusan a quo sehingga tindakan **TERGUGAT** telah melanggar asas keterbukaan.
27. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo oleh **TERGUGAT** yang telah menyalahi ketentuan regulasi peraturan maupun asas-asas pemerintah yang baik dan berdampak menghilangkan peluang **PENGUGAT** yang dapat mengabdikan kepada Bangsa dan Negara menjadi seorang Pejabat Publik dalam hal ini sebagai Kepala Desa Hutabohu, kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo karena tidak cermat dan tidak teliti dalam mengeluarkan **Keputusan Bupati Gorontalo Provinsi Gorontalo Nomor: 395/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo tanggal 27 April 2021**.
28. Bahwa **TERGUGAT** telah Menerbitkan **Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 395/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo tanggal 27 April 2021** (objek sengketa a quo) adalah merupakan Keputusan Tata Usaha





Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan Final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sehingga telah memenuhi unsur pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

29. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi “Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus kita maknai sebagai :
- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan *Penyelenggara Negara lainnya*.
  - c. Berdasarkan ketentuan Perundang undangan dan AUPB.
  - d. Bersifat final dalam arti luas.
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau, Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.
30. Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana pada poin diatas, maka yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** adalah suatu keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif dan Penyelenggara Negara lainnya berdasarkan ketentuan Undang-undang yang bersifat final dalam arti luas yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau berlaku bagi warga masyarakat.
31. Bahwa seharusnya **TERGUGAT** bertindak bijaksana, dan memperhatikan dengan seksama serta cermat dalam mengambil keputusan, agar hak masyarakat terakomodir dengan baik bukan justru bertindak sewenang-wenang dan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dan tidak sesuai dengan asas kecermatan, sehingga tidak sesuai dengan asas keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian sangat beralasan hukum jika **TERGUGAT** diperintahkan untuk mencabut keputusan yang menjadi objek perkara a quo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas serta fakta-fakta hukum yang ada, mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim Pemeriksa sengketa Perkara a quo dapat memutuskan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah **Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 395/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo tanggal 27 April 2021**
3. Mewajibkan **TERGUGAT** untuk mencabut **Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 395/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo tanggal 27 April 2021**
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dan mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 27 Juli 2021, pada persidangan secara elektronik tanggal 28 Juli 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI ;

- **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERANG/OBSCUR LIBEL :**
  - a. Bahwa dalil-dalil Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, karena antara posita dan petitum Gugatan Penggugat tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo Nomor: 21/PTS/KP-Pilkades/IV/2021 tanggal 15 Januari 2021;
  - b. Bahwa Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak mempunyai kesesuaian, yaitu dalam Petitum Gugatan, Penggugat pada intinya meminta untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 395/17/IV/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, namun dalam Posita Gugatan, Penggugat kesemuanya menguraikan hal hal yang telah dilaksanakan Komisi

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo yang menurut penggugat menyalahgunakan kewenangan (Gugatan Hal 12 Angka 22) serta Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Gorontalo Nomor: 21/PTS/KP-Pilkades/IV/2021 tanggal 15 Januari 2021, sebagaimana uraian uraian Posita Gugatan penggugat ;

- c. Bahwa seharusnya penggugat dalam gugatan menguraikan dalil dalil apa yang telah dilanggar oleh Tergugat bukan lebih kepada hal hal yang telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo, Seharusnya Gugatan Penggugat memuat dasar atau landasan hukum yang tepat digunakan dalam gugatan artinya sebagai dasar pengambilan suatu keputusan oleh Tergugat yang dianggap oleh Penggugat bahwa obyek sengketa tidak melalui Prosedur hukum yang ada sehingga melahirkan keputusan yang cacat. selain itu seharusnya Gugatan Penggugat harus menegaskan dalil dalil gugatan hal-hal apa yang dilanggar oleh Tergugat terhadap Asas Asas Pemerintahan Yang Baik, namun hal ini tidak diuraikan dalam Gugatan Penggugat.
- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kiranya Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa pada pokoknya tergugat menolak semua dalil – dalil gugatan penggugat kecuali yang di akui secara tegas oleh tergugat.
2. Bila mencermati dalam gugatan penggugat terkait dengan dasar-dasar gugatan sebagai berikut :
3. Bahwa terhadap alasan penggugat dalam gugatan menurut tergugat tidak nampak pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat terhadap penerbitan objek sengketa.
4. Bahwa terhadap alasan-alasan Gugatan Penggugat, tergugat telah mencermati gugatan penggugat hanya menguraikan hal –hal yang telah di periksa, di pertimbangkan, dan di putusan oleh Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo berdasarkan Pasal 172 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
5. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Kabupaten Gorontalo sesuai amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, landasan hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Gorontalo yakni, Peraturan Daerah

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.



Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa. serta Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

6. Bahwa Calon Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo yang memenuhi syarat calon kepala desa sebagaimana ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa Hutabohu adalah berjumlah 5 (lima) orang Calon Kepala Desa. Berdasarkan Penetapan pengundian Nomor urut calon, Panitia Pemilihan Desa Hutabohu telah menetapkan Penggugat/Tri Supardi Ota ya sebagai Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut 4.
7. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2021 khusus di Desa Hutabohu, berdasarkan pemungutan dan penghitungan suara untuk Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo diperoleh hasil sebagai berikut:

No.Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara
1	Wirawan Abas	571
2	Rustam H. Pomalingo	616
3	Sugiarto Sulingo	24
4	Tri Supardi Ota ya	646
5	Dolis Bahuwa	374

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Rekapitulasi hasil penghitungan suara diatas perolehan suara Rustam H Pomalingo berjumlah 616 suara, sedangkan perolehan suara Saudara Tri Supardi Ota ya (Penggugat) adalah 646 suara;
9. Bahwa dalam perolehan suara tersebut Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 Yakni Rustam H. Pomalingo sangat keberatan dengan hasil pemilihan Desa Hutabohu, hal ini dikarenakan adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat (Tri Supardi Ota ya) dan/atau Tim Kampanye maupun pendukungnya sehingga Penggugat (Tri Supardi Ota ya) sehingga memperoleh suara terbanyak. Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 Yakni Rustam H. Pomalingo menemukan adanya kecurangan yang merupakan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Penggugat (Tri Supardi Ota ya) yang kemudian membuatnya menjadi calon terpilih yakni pada saat masa kampanye,



Menjelang hari Pencoblosan atau Pemungutan Suara, Calon dan/atau Ketua Tim Pelaksana Kampanye yang bernama Usman Ota dan Pendukungnya telah memberikan atau membagikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih Desa Hutabohu dengan tujuan agar pemilih memilih Calon Kepala Desa Nomor Urut 4/ Penggugat.

10. Bahwa Terhadap pelanggaran pemilihan tersebut disampaikan Kepada Komisi Pemilihan sebagai Sengketa Pilkada berupa Laporan diajukan ke Komisi Pemilihan pada tanggal 25 Maret 2021. Komisi Pemilihan berkewajiban memutus permasalahan pelanggaran Pemilihan yang dimaksud. maka berdasarkan Pasal 172 Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa, Jo Pasal 180 ayat (1) Peraturan Bupati No. 43 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Menyebutkan *"Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) hanya dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan berdasarkan laporan Calon, Pemilih atau pengawas lapangan setempat kepada Komisi Pemilihan atau berdasarkan temuan Komisi Pemilihan"*.
11. Bahwa terhadap laporan dari Calon Kades Hutabohu Rustam H. Pomalingo pada intinya mempermasalahkan Tindakan atau Perbuatan membagikan Uang atau Materi lainnya kepada Pemilih yang diduga dilakukan Calon/Tim Pelaksana Kampanye Calon Kepala Desa Hutabohu Nomor Urut 4 atas Nama Tri Supardi Ota, olehnya Komisi Pemilihan akan menilai dalam Proses Persidangan apakah tindakan atau perbuatan tersebut merupakan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana yang diuraikan oleh Calon Kades Rustam H. Pomalingo maka Komisi Pemilihan telah mempertimbangkan alat bukti dan/atau Bukti Bukti maupun saksi saksi yang telah diajukan dan didengar dalam persidangan.
12. Bahwa terhadap laporan/permasalahan yang diajukan dalam persidangan terhadap Pelanggaran pemilihan, Komisi Pemilihan menilai Saudara Tri Supardi Ota (Penggugat) Terbukti melanggar ketentuan diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Huruf k Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa yakni :

**Pasal 56 ayat (1), Calon dan Pelaksana Kampanye dilarang :**





*"Huruf k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih"*

13. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 12 Tergugat menolak dengan tegas dan membantah dalil yang menyebutkan bahwa *"tidak teliti dalam mengambil Keputusan"* karena Penggugat keliru dalam hal mencermati fakta hukum dan isi dari Putusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo. hal ini perlu Tergugat Tegaskan bahwa Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo telah cermat dan telah dilakukan sesuai mekanisme dalam penyelesaian pelanggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana Ketentuan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa. terkait dengan hal saksi Sudirman Ishak yang dimaksud oleh Penggugat telah dipertimbangkan dalam Putusan Komisi Pemilihan Nomor : 21/PTS/KP-PILKADES/IV/2021 tertanggal 15 April 2021, yakni pada halaman 25 point 1 *"Berdasarkan hal tersebut Komisi Pemilihan Berpendapat Bahwa keterangan saksi pelapor maupun bantahan dari terlapor bisa akan dipertimbangkan dalam bukti yang diajukan oleh Pelapor yaitu Bukti P1 (Surat Pernyataan Pelaksana Kampanye) setelah dicocokkan dengan Bukti P1 orang yang dimaksud oleh saksi tidak terdaftar atau termasuk dalam Tim Pelaksana Kampanye sehingga keterangan kedua saksi menurut Komisi Pemilihan tersebut tidak relevan dan di kesampingkan"*. sehingga terhadap dalil **(saksi Sudirman Ishak)** telah termuat dalam putusan dan telah dikesampingkan oleh Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo sebagaimana pertimbangan dalam putusan.
14. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada posita angka 14, angka 15, angka 16 sebagaimana telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagaimana dalam Putusan Komisi Pemilihan Nomor : 21/PTS/KP-PILKADES/IV/2021, tertanggal 15 April 2021 yang pada intinya bahwa Komisi Pemilihan menilai terlihat secara empirik benar adanya peristiwa hukum atau perbuatan yang dipermasalahkan. yakni keterangan saksi pelapor yakni Saksi Anton Bahuwa dan Saksi Kasim Rauf beserta bukti Surat P1, telah memenuhi bukti yang cukup untuk memutuskan adanya Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo sehingga menurut Komisi Pemilihan Bahwa Laporan Pelapor yang diajukan pelapor (Tergugat II Intervensi) yang menyatakan Terlapor melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) Huruf k Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa, telah memenuhi unsur terhadap Norma yang dimaksud.

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.





15. Bahwa akibat perbuatan ataupun tindakan Saudara Tri Supardi Ota (Penggugat) tersebut benar adanya berdasarkan Kesaksian ataupun saksi-saksi yang mengetahui dan menerima langsung uang tersebut atau materi Lainnya sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pelapor adalah nyata merupakan pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo;
16. Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan didalam persidangan menilai telah terbukti telah terjadi pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Saudara Tri Supardi Ota (Penggugat) telah melanggar Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Huruf k Jo Pasal 170 Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 176 Peraturan Bupati No. 43 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa sehingga Saudara Tri Supardi Ota (Penggugat) di Diskualifikasi atau dikenakan sanksi Pembatalan Calon Terpilih berdasarkan Putusan Komisi Pemilihan Nomor : 21/PTS/KP-PILKADES/IV/2021 tertanggal 15 April 2021.
17. Bahwa selanjutnya berdasarkan putusan Komisi Pemilihan tersebut Membatalkan Keputusan Panitia Pemilihan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo tertanggal 24 Maret 2021. selanjutnya Memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Desa Hutabohu untuk menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh Suara terbanyak berikutnya (Suara Terbanyak kedua) yakni Calon Nomor Urut 2 atas nama **RUSTAM H. POMALINGO** ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat sebagaimana pasal 191 ayat (7) Peraturan Bupati Gorontalo No. 43 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
18. Bahwa tidak benar terkait dengan posita angka 15 Komisi Pemilihan tidak melakukan klarifikasi untuk pemeriksaan saksi atas nama Usman Ota, karena dalam fakta hukum yang bersangkutan tidak membantah laporan pelapor dalam persidangan dan tidak menerangkan persidangan apa yang telah dilaporkan oleh Calon Kepala Desa Rustam H. Pomalingo, dan Komisi Pemilihan Tetap memberikan kesempatan akan tetapi Penggugat pada saat itu mengikuti saja apa yang diminta

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.



oleh Saksi Usman Ota yang bersangkutan tidak memberikan keterangan apapun padahal kesaksian Usman Ota penting untuk didengar. dan setelah itu komisi pemilihan memberikan kesempatan kepada pihak terlapor/penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi – saksi yang di hadirkan akan tetapi pihak terlapor/penggugat maupun kuasanya tidak pula mengajukan pertanyaan kepada Saksi Usman Ota sehingga Komisi Pemilihan melanjutkan pemeriksaan kepada saksi lainnya.

19. bahwa terhadap dalil posita angka 18, Penggugat telah keliru memahami Pasal 85 ayat 1 yakni penetapan calon terpilih (Normal artinya tidak adanya keberatan calon/perselisihan atau pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa) sedangkan pasal 176 (adanya laporan pelanggaran atau laporan perselisihan) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa. sedangkan Laporan Pelanggaran Tergugat II Intervensi adalah tertanggal 25 maret 2021 sedangkan Pmeungutan Suara pada tanggal 24 Maret 2021 artinya masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan. Penyampaian Calon Terpilih sebagaimana telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa berdasarkan Tindak Lanjut dari Hasil Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa oleh Komisi Pemilihan berdasarkan Putusan Komisi Pemilihan Nomor : 21/PTS/KP-PILKADES/IV/2021 tertanggal 15 April 2021 yang telah disampaikan kemudian ditetapkan penetapan calon terpilih berdasarkan Putusan tersebut yakni 3 (tiga) hari setelah pembacaan putusan yakni pada tanggal 18 April 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa. sehingga yang dimaksud oleh penggugat bahwa laporan gugur karena sudah melewati batas waktu dan merupakan cacat prosedur adalah merupakan kurangnya pemahaman dan tidak cermatnya penggugat terhadap rujukan penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala desa karena Komisi Pemilihan telah tepat dan benar dalam menjalankan prosedur pelanggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dalam ketentuan Norma yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
20. Bahwa dengan demikian Komisi Pemilihan telah melaksanakan kewenangannya dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Hutabohu sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa sehingga keputusan dan atau tindakan Komisi Pemilihan telah dilaksanakan secara cermat dan sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

21. Bahwa terkait dalil gugatan penggugat angka 24 yang di dalilkan *"Bahwa tergugat seharusnya tetap mengacu kepada Berita Acara Calon Terpilih yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat yang telah menetapkan penggugat sebagai calon terpilih"*, hal ini sebagaimana di atur pada Pasal 90 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa *"dalam hal masih terdapat permasalahan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan yang belum selesai ditangani Komisi Pemilihan, Bupati belum dapat menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa sampai dengan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan telah memperoleh keputusan oleh Komisi Pemilihan."* artinya Tergugat menunggu hasil Keputusan Komisi Pemilihan terhadap Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan terhadap Calon Terpilih.
22. Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum serta bukti bukti di ajukan di Persidangan Menurut Hemat Tergugat terhadap peristiwa atau perbuatan tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa Terbukti adanya terjadinya perbuatan sebagaimana yang dilarang oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) Huruf k Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa. Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran pemilihan Kepala Desa berupa pemberian uang atau materi lainnya Yakni Pemberian Natura/sembako atau Perangkat Lampu Penerang Jalan. sebagaimana berdasarkan keterangan saksi saksi itu bersesuaian dengan Bukti Surat, barang bukti atau Bukti lainnya diajukan dalam persidangan. diperoleh Fakta Hukum bahwa keterangan saksi Anton Bahuwa dan Keterangan Saksi Kasim Rauf bersesuaian dengan Bukti Surat Pelapor yakni Bukti P1 (Surat Pernyataan Pelaksana Kampanye) tertera nama Usman Ota adalah merupakan Ketua Tim Pelaksana Kampanye, dan Amien Gani Nusi adalah Anggota Tim Pelaksana Kampanye sebagaimana keterangan Saksi Anton Bahuwa melakukan pembagian sembako adalah Calon Nomor Urut 4 dan Tim Kampanye Amien Gani Nusi), dan pembagian

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampu penerang jalan kepada Saksi Kasim Rauf adalah Usman Ota. artinya apa yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Calon Kepala Desa artinya masyarakat tidak bisa memilih dengan bebas sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Bahwa Komisi Pemilihan menilai perbuatan Terlapor tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil Oleh karena itu, karena perolehan suara terlapor tidak mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara calon Kepala Desa dalam meningkatkan legitimasi perolehan suara masing- masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan yang jujur dan adil, maka Komisi Pemilihan menilai terhadap calon dan/atau Tim Pelaksana Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran pemilihan dapat dijatuhi sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 170 Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 176 Peraturan Bupati No. 43 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;

Menurut Tergugat larangan tersebut seharusnya dihindari atau tidak dilakukan oleh Calon Kepala Desa/Penggugat termasuk Tim Pelaksana Kampanye Calon Kepala Desa sebagai pembelajaran bagi semua calon Kepala Desa serta menjamin dan menjunjung tinggi Asas Pemilihan Yang Jujur dan Adil.

23. Bahwa dalam hal pemberitahuan pembacaan putusan di sampaikan kepada Pengawas Lapangan Desa Hutabohu secara online melalui aplikasi whatsapp dan pada sidang sebelumnya telah di sampaikan kepada para pihak maupun kuasa hukumnya sedangkan dalam pembacaan Putusan via Zoom Meeting dan dihadiri oleh Para Pihak serta pihak terkait.
24. Bahwa adanya penyelesaian Pelanggaran dan Perselisihan Kepala Desa sebagaimana telah diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan sebagaimana dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelesaian tahapan Pilkades sehingga hal tersebut wajib tindaklanjuti yaitu dilaksanakan pelantikan untuk Calon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Terpilih karena telah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku maka Tergugat menindaklanjutinya berdasarkan Ketentuan Pasal 89 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo Pasal 101 Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

25. Berdasarkan hal hal uraian diatas sehingga Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 394/17/IV/2021 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2021 telah melaksanakan Pelantikan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat sebagaimana tindak lanjut terhadap terbitnya Surat Keputusan tersebut.

26. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini dianggap telah ditolak oleh Tergugat sebab objek sengketa dalam gugatan dalam perkara *a quo* ini, telah melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian, alasan-alasan mengenai hal-hal tersebut diatas maka kiranya Tergugat mohon dengan hormat pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 395/17/IV/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penetapan Pengesahan Dan

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat  
Kabupaten Gorontalo;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menanggapi dan mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 28 Juli 2021, pada persidangan secara elektronik tanggal 28 Juli 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat II Intervensi membatah dan keberatan terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
2. **GUGATAN PENGUGAT TERSEBUT TIDAK TERANG / KABUR (OBSCUUR LIBEL);**

Bahwa, adapun alasan-alasan selanjutnya yang Tergugat VIII anggap tentang gugatan Para Penggugat tersebut tidak terang / kabur (*Obscuur Libel*) yaitu,

- Obscuur Libel Fundamentum Petendi ;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah membaca isi Gugatan Point per point khususnya point 11, 12, 15, 16, 18 terkait dalil ini merupakan proses yang telah dilalui dan telah dipertimbangkan sidang Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo.

Bahwa selanjutnya Gugatan Penggugat tidak menjelaskan uraian uraian apay yang telah dilanggar dalam peraturan perundangan-undangan objek yang menjadi sengketa. dalil gugatan point 11, 12, 15, 16, 18 yang telah mencampuradukan peristiwa hukum yang ada pemeriksaan persidangan Komisi Pemilihan. padahal penerbitan Obyek sengketa telah melalui Prosedur hukum yang jelas dan sesuai selain itu seharusnya Gugatan Penggugat harus menegaskan dalil dalil gugatan hal-hal apa yang dilanggar oleh Tergugat terhadap Asas Asas Pemerintahan Yang Baik sehingga berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan perkara a quo.

- *Posita dan Petitum saling Kontradiksi ;*

Bahwa di mana Posita mengurai terkait proses formil yang terjadi sebelumnya dalam kewenangan sidang komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo Nomor: 21/PTS/KP-Pilkades/IV/2021 tanggal 15 Januari 2021,

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan petitum Penggugat saling kontradiksi ini terhadap batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 395/17/IV/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi, dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada materi Ekspesi tersebut diatas, sepanjang memiliki korelasi yuridis, maka dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa dalam dalil point 11 terkait dengan putusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Tergugat II Intervensi sebagai Pelapor berdasarkan laporan tertanggal 25 Maret 2021 kemudian ditambah dan diperbaiki laporan tanggal 1 April 2021 yang mana berdasarkan putusan ini *"Menyatakan tindakan atau perbuatan calon dan atau tim pelaksana kampanye calon Kepala Desa Hutabohu Nomor Urut 4 Atas nama Tri Supardi Ota sebagai Terlapor terbukti melakukan pelanggaran pemilihan yakni membagikan uang atau materi lainnya kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) Huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa"* proses persidangan dan terbitnya obyek sengketa tidak bertentangan terhadap asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 12 Tergugat menolak perlu Tergugat II Intervensi jelaskan bahwa Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo telah cermat dan telah dilakukan sesuai mekanisme dalam penyelesaian pelanggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana Ketentuan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil gugatan point 12 Penggugat yang hanya memfokuskan pada politik uang sedangkan yang menjadi isi Laporan pelapor bukan hanya politik uang aan tetapi juga ada materi lainnya dalam hal telah mempengaruhi pemilih sebagaimana dalil laporan yang tidak disebutkan oleh Penggugat (*vide hal. 4 putusan nomor : 21/PTS/KP-PILKADES/IV/2021*) sehingga laporan Tergugat II Intervensi itu terbukti dalam persidangan sehingganya laporan pelapor diterima untuk seluruhnya.
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 13 merupakan sebuah kekeliruan Penggugat dalam memahami tahapan atau proses penyelesaian Sengketa Kepala Desa Kabupaten Gorontalo, dikarenakan tahapan atau Proses Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa secara dasar hukum pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo dalam susunan hirarki peraturan perundang-undangan yakni termuat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
"Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.**

**Sehingganya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana Alasan mengajukan gugatan menurut Pasal 53 ayat 2 huruf a, b Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**

**artinya semua tahapan pemilihan Kepala Desa sampai pelantikan telah melalui Prosedur dan Mekanisme sebagaimana pelaksanaannya dalam ketentuan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa.**

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 14 ini prinsipnya sidang komisi pemilihan yang selalu seimbang dalam persidangan baik kepada Pihak Pelapor maupun kepada Terlapor serta beban pembuktian ada terdapat para pihak (Pelapor/Terlapor) untuk memperkuat atau mempertahankan dalil Pelapor dan Terlapor. sehingga apa yang telah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Merupakan Putusan telah sesuai dengan fakta serta bukti bukti yang telah diajukan dalam persidangan baik saksi-saksi, Bukti Surat maupun Barang Bukti. sehingga sangat beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya DIKESAMPINGKAN;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 15 merupakan sebuah hak hukum/haknya untuk saksi Usman Otaia namun didalam persidangan saksi menyatakan *"Saksi belum tahu kalau saksi akan memberikan keterangan apa dipersidangan ini. sehingga dengan pernyataan saksi, kemudian Komisi Pemilihan melanjutkan kepada saksi berikutnya."* ini merupakan sebuah pengakuan akan ketidaktahuan persoalan yang disengketakan dan bukan merupakan kecacatan secara formil ataupun materil. Dengan demikian adalah sangat beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk DITOLAK atau setidaknya DIKESAMPINGKAN;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 18 kurang cermat memahami ketentuan Pasal 85 Ayat (1) Paragraf 9 Penetapan Calon Terpilih dan Pasal 176 Paragraf 2 Tata Cara Pelaporan yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pada faktanya Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo tanggal 24 Maret 2021 dan Pelaporan Pelapor kepada Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo tertanggal 25 Maret 2021 terkait adanya Pelanggaran, Sehingga dari uraian ini serta fakta hukum Laporan Tergugat II Intervensi tidak termasuk kategori melewati batas waktu.
10. Bahwa akibat perbuatan ataupun tindakan penggugat tersebut benar adanya berdasarkan Kesaksian ataupun saksi-saksi yang mengetahui dan menerima langsung uang tersebut atau materi Lainnya sebagaimana yang telah diurai oleh Pelapor/Tergugat II Intervensi dalam laporan adalah nyata merupakan pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo sehingga Komisi Pemilihan Menerima serta mengabulkan laporan karena telah diperoleh bukti yang cukup minimal 2 alat bukti yakni saksi Anton Bahuwa dan Saksi Kasim Rauf berupa tindakan dan perbuatan Penggugat/Tim Pelaksana Kampanye maupun pendukung dari penggugat berupa pemberian materi lainnya (Natura/Sembako,

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SET/Perangkat Lampu Penerang Jalan) secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi pemilih untuk memilih Calon Kepala Desa No. Urut 4/Penggugat;

11. Bahwa dengan adanya tindakan dan perbuatan penggugat tersebut diatas tentunya merugikan Tergugat II Intervensi dan Calon Kepala Desa lain yang telah melewati semua tahapan Pilkades dengan taat dan patuh terhadap Ketentuan yang berlaku;
12. Bahwa akibat perbuatan ataupun tindakan terlapor tersebut benar adanya berdasarkan Kesaksian ataupun saksi-saksi yang mengetahui dan menerima langsung materi Lainnya sebagaimana yang telah diurai oleh Tergugat II Intervensi adalah nyata merupakan pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo;
13. bahwa pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Penggugat telah melanggar Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Huruf k Jo Pasal 170 Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 176 Peraturan Bupati No. 43 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;
14. Bahwa selanjutnya karena Penggugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang dimaksud maka terlapor dapat di Diskualifikasi atau dikenakan sanksi Pembatalan Calon Terpilih;
15. Bahwa dengan adanya laporan tergugat II Intervensi diajukan kepada Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo disertai dengan bukti-bukti yang telah disampaikan telah dijadikan sebagai pertimbangan hukum Komisi Pemilihan Kabupaten Gorontalo untuk menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Bahwa penyelesaian Pelanggaran dan Perselisihan Kepala Desa sebagaimana telah diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan sebagaimana dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelesaian tahapan Pilkades sehingga hal tersebut wajib tindaklanjuti yaitu dilaksanakan pelantikan untuk Calon Kepala Desa Terpilih karena telah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku maka Tergugat menindaklanjutinya berdasarkan Ketentuan Pasal 89 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo Pasal 101 Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Peraturan

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

17. Bahwa Obyek sengketa/Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 394/17/IV/2021 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 18 Mei 2021 telah dilantik sebagai Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat sebagaimana tindak lanjut terhadap terbitnya Surat Keputusan tersebut sebagaimana telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini dianggap telah ditolak oleh Tergugat II Intervensi, dikarenakan keputusan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian, alasan-alasan mengenai hal-hal tersebut diatas maka kiranya Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

### DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Sah Dan Berkekuatan Hukum Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 395/17/IV/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang , bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 4 Agustus 2021 secara elektronik pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 4 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat serta tetap

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gugatan semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang , bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 4 Agustus 2021 secara elektronik pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 4 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat II Intervensi serta tetap pada gugatan semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat juga mengajukan Duplik secara Elektronik tertanggal 12 Agustus 2021 pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 12 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan Duplik secara Elektronik tertanggal 12 Agustus 2021 pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 12 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-12** sebagai berikut :

1. Bukti P -1 : Keputusan Bupati Gorontalo, Nomor 395/17/IV/2021, tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, Tanggal 27 April 2021.; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P -2 : Surat Keberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan dengan Nomor 395/17/IV/2021, tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, Tanggal 27 April

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Kepada Bupati Gorontalo, Tanggal 24 Mei 2021;  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti P -3 : Tanda Terima Surat keberatan Atas Dikeluarkan SK.  
Nomor 395/17/IV/202. Diterima tanggal 27 Mei 2021.  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti P -4 : Berita Acara Penetapan Calon, Tanggal 9-2-2021, oleh  
Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Hutabohu  
Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo;  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P -5 : Keputusan Panitia Pemilihan Nomor  
26/PANPIL.Ds.HTB/II/TAHUN 2021 Tentang Penetapan  
Calon, Tanggal 9-2-2021;

6. Bukti P -6 : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Penetapan  
Calon Terpilih. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti P -7 : Berita Acara Penetapan Calon Terpilih, Tanggal 25-3-  
2021; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P -8 : Keputusan Panitia Pemilihan Nomor 06 Tahun 2021  
Tentang Penetapan Calon Terpilih Pada Pemilihan  
Kepala Desa Hutabohu Tahun 2021, Tanggal 25-03-  
2021; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P -9 : Berita Acara Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara  
TPS, Tanggal 25-3-2021. (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya);

10. Bukti P -10 : Putusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak  
Kabupaten Gorontalo Nomor : 21/PTS/KP-  
PILKADES/IV/202, tanggal 15 April 2021. (Fotokopi  
sesuai dengan fotokopinya) ;

11. Bukti P -11 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Hutabohu  
Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, Nomor  
33/PP-PILKADES/DS.HTB/IV/2021, Tanggal 18 April  
2021, Kepada Ketua BPD Hutabohu, Perihal  
Penyampaian Calon Terpilih Tindak Lanjut Putusan  
Komisi Pemilihan. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

12. Bukti P -12 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa  
Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten  
Gorontalo, Nomor 07 Tahun 2021, tentang Penetapan  
Calon Terpilih Tindak Lanjut Putusan Komisi Pemilihan

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21/PTS/Kuasa Penggugat-PILKADES/IV/2021.  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda **T- 1** sampai dengan **T-13** dan 2 (dua) peraturan sebagai ad informandum sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : Formulir Surat Pernyataan Bersama Pelaksana Kampanye, Surat Pernyataan Bersama Tim Pelaksana Kampanye, Nama Calon Tri Supardi Otaya, Desa Hutabohu.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T -2 : Putusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Nomor : 21/PTS/KP-PILKADES/IV/202, tanggal 15 April 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T -3 : Keputusan Bupati Gorontalo, Nomor 395/17/IV/2021, tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, Tanggal 27 April 2021.; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T -4 : Surat Laporan Pelanggaran Pemilihan Calon Kepala Desa Hutabohu, Tanggal 1 Maret 2021, yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T -5 : Surat Panggilan Sidang Penyelesaian Pelanggaran Perselisihan Pemilihan, Nomor 77/A/LP-PAC/KP /III/2021, tanggal 31 Maret 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti T -6 : Keputusan Bupati Gorontalo, Nomor 605/17/XI/2020, tanggal 9 November 2020, Tentang Pembentukan Tim Komisi Pemilihan. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T -7 : Keputusan Komisi Pemilihan, Nomor 1 Tahun 2021, Tanggal 13 Januari 2021, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Jadwal Pelaksanaan Tahapan Dan Pelaksanaan Kegiatan Dalam Setiap Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti T -8 : Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 89/17/II/2021, Tanggal 29 Januari 2021, Tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Dan Pengawas Lapangan Se Kabupaten Gorontalo. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T -9 : Tanda Terima Laporan/Temuan. Formulir-XII/F-1. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T -10 : Verifikasi Administrasi Laporan Pelanggaran / Perselisihan Hasil Pemilihan. Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Buku Registrasi Laporan. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Buku Registrasi Persidangan. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Daftar Registrasi Persidangan Pelanggaran Pemilihan / Perselisihan Hasil Pemilihan PilkaDes Serentak Kabupaten Gorontalo Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Ad Informandum 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa;
15. Ad Informandum 2 : Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda **T.II.INT- 1** sampai dengan **T.II.INT-4** sebagai berikut:

1. Bukti T.II.INT -1 : Keputusan Bupati Gorontalo, Nomor 395/17/IV/2021, tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, Tanggal 27 April 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.INT -2 : Formulir Surat Pernyataan Bersama Pelaksana

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampanye, Surat Pernyataan Bersama Tim Pelaksana Kampanye, Nama Calon Tri Supardi Otaya, Desa Hutabohu. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

3. Bukti T.II.INT -3 : Putusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Nomor : 21/PTS/KP-PILKADES/IV/202, tanggal 15 April 2021.; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II.INT -4 : Tanda terima Laporan / Temuan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) Orang Saksi Fakta yang selanjutnya telah memberikan pendapat dibawah sumpah yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu :

## **Saksi Fakta Pertama Penggugat :**

**ANISA ZULKARNAIN SUAIB**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Hutabohu, 28-10-1998, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal Dusun IV Desa Hurabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 15 September 2021*) :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi juga pernah memberikan keterangan sebagai saksi pada Sidang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Tahun 2021;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021, saksi dihubungi oleh Ibu Harwin Mamuki untuk diminta mengumpulkan para janda miskin dan membagikan paket sembako;
- Bahwa saksi mengatakan pembagian paket sembako dilakukan dirumahnya ibu Hadijah Bahuwa yang beralamat di Dusun IV Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat;
- Bahwa saksi mengatakan Ibu Hadijah Bahuwa adalah nenek dari saksi;
- Bahwa saksi mengatakan paket sembako tersebut berasal dari Keluarga Otaya, dibagikan sehubungan memperingati 200 hari meninggalnya orang tua (Ibu) dari Bapak Tri Supardi Otaya bersaudara.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa paket sembako yang dibagikan berjumlah 15 paket;

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan saat pembagian sembako tersebut tidak tahu jika sudah ada tahapan Pemilihan Pemilihan Kepala Desa Hutabohu;
- Bahwa saksi mengatakan saat pembagian sembako tersebut tidak ada penyampaian bahwa harus memilih calon tertentu;
- Bahwa saksi mengatakan paket sembako tersebut diantar oleh Bapak Amin Gani Nusi ke rumahnya Ibu Hadijah Bahuwa;

### Saksi Fakta Kedua Penggugat :

**Harwin Mamuki**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Hutabohu, 17-08-1961, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal Dusun II Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 15 September 2021*) :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi yang menghubungi Anisa Zulkarnain Suaib untuk mengumpulkan para janda miskin guna diberikan paket sembako
- Bahwa saksi mengatakan awalnya saksi yang akan mengantar langsung paket sembako tersebut namun dikarenakan saksi mengalami kecelakaan sehingga hanya meminta suami saksi atas nama Amin Gani untuk mengantarkan Paket Sembako tersebut ;
- Bahwa saksi mengatakan Keluarga Ota ya jika habis panen sering membagikan paket sembako;
- Bahwa saksi mengatakan pembagian sembako tersebut dilakukan oleh keluarga Ota ya sehubungan dengan memperingati 200 (dua ratus) hari wafatnya ibu dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengatakan pemungutan suara pilkades Hutabohu tanggal 24 Maret 2021;
- Bahwa saksi mengatakan pemenang suara terbanyak yaitu Bapak Tri Supardi Ota ya (Penggugat) sedang Bapak Rustam Pomalingo (Tergugat II Intervensi) urutan kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama telah mengajukan 3 (tiga) Orang Saksi Fakta yang selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu :

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi Fakta Pertama Tergugat :

**ANTON BAHUWA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 06-03-1961, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Dusun IV Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, Agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 22 September 2021*) :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi mengatakan Bapak Tri Supardi Ota (Penggugat) telah membagikan Paket Sembako bertempat di Dusun 4 pada Bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi tahu pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Hutabohu tanggal 24 Maret 2021;
- Bahwa saksi mengatakan Bapak Tri Supardi Ota (Penggugat) membagikan sembako dalam acara sosialisasi kepala desa;
- Bahwa saksi mengatakan dalam paket sembako yang dibagikan tidak ada kertas, brosur atau tulisan nama calon kepala desa;
- Bahwa saksi mengatakan saksi berada di rumah Hadijah Bahuwa saat pembagian sembako;
- Bahwa saksi mengatakan saksi berada di ruang belakang (dapur) sementara pembagian sembako dilaksanakan di ruang muka;
- Bahwa saksi mengatakan yang membagikan sembako adalah anak-anak dari Ibu Hadijah Bahuwa atas nama Lilan Puhi, Mariam Puhi dan Mastin Puhi;
- Bahwa saksi mengatakan ibu Hadijah Bahuwa adalah Tante dari saksi;
- Bahwa saksi mengatakan yang membawa paket sembako adalah Bapak Amin Gani;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Bapak Tri Supardi Ota (Penggugat) hadir di lokasi pembagian sembako;
- Bahwa saksi mengatakan Bapak Tri Supardi Ota (Penggugat) sebelum meninggalkan lokasi pembagian sembako mengatakan jangan lupa pilih nomor 4;
- Bahwa saksi mengatakan saksi juga menerima paket sembako dari Bapak Tri Supardi Ota (Penggugat) sebanyak 2 (paket) ;
- Bahwa saksi mengatakan paket sembako tersebut hanya disimpan dan tidak dipakai;

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan saksi menyerahkan paket sembako tersebut kepada Rustam Pomalingo (Tergugat II Intervensi) untuk dibuatkan laporan ke Komisi Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa saksi juga diperiksa pada sidang Komisi Pemilihan Serentak Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengatakan menunjukkan paket sembako tersebut pada sidang Komisi Pemilihan Serentak Kepala Desa ;;

## Saksi Fakta Kedua Tergugat :

**KASIM RAUF**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 30-07-1958, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Dusun V Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, Agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 22 September 2021*) :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi mengatakan saksi menerima bantuan lampu dari orang tua Bapak Tri Supardi Odaya (Penggugat) atas nama Usman Odaya;
- Bahwa saksi mengatakan lampu tersebut diantar langsung oleh Usman Odaya dan Julis Mamuki ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengatakan pernah bercerita kepada Penjabat Kades Hutabohu atas nama Wawan, bahwa dimuka rumahnya gelap, dimana pembicaraan itu didengar oleh Julis Mamuki;
- Bahwa saksi mengatakan ukuran lampu yang diterima yaitu 40 watt;
- Bahwa saksi mengatakan saksi juga diperiksa saat sidang di Komisi Pemilihan Serentak Kepala Desa ;
- Bahwa saksi mengatakan saksi pergi dengan Rustam Pomalingo (Tergugat II Intervensi) saat memberikan keterangan pada sidang Komisi Pemilihan Serentak Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengatakan lampu tersebut dijadikan bukti saat sidang Komisi Pemilihan Serentak Kepala Desa;

## Saksi Fakta Ketiga Tergugat :

**RIKO PARAMATA**, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Tibawa, 13-06-1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat tinggal Dusun Topolo Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (*vide berita acara persidangan tanggal 22 September 2021*) :

- Bahwa saksi adalah anggota Komisi Pemilihan Serentak Kepala Desa, Bidang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan SDM;
- Bahwa saksi mengatakan Laporan dari Pelapor harus didukung dengan bukti yang cukup (minimal 2 alat bukti)
- Bahwa saksi mengatakan Komisi Pemilihan Serentak Kepala Desa hanya memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan BPD, kemudian nanti Panitia dan BPD yang bertugas memberikan sosialisasi kepada masyarakat (wajib pilih);
- Bahwa saksi mengatakan pada setiap desa ditunjuk 1 (satu) orang pengawas lapangan;
- Bahwa saksi mengatakan untuk Desa Hutabohu yang memperoleh suara terbanyak atas nama Bapak Tri Supardi Ota (Penggugat) sedangkan Rustam Pomalingo, berada pada urutan kedua;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa ada 34 Laporan pelanggaran yang masuk ke Komisi Pemilihan Serentak Kepala Desa, namun yang memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti hanya 19 (sembilan belas) laporan, termasuk Desa Hutabohu;
- Bahwa saksi mengatakan Laporan dari Desa Hutabohu, yang menjadi Pelapor Yakni atas nama Rustam Pomalingo (Tergugat II Intervensi) dan yang terlapor atas nama Tri Supardi Ota (Penggugat);
- Bahwa saksi mengatakan Laporan Pelapor dari Desa Hutabohu meliputi 3 (hal) yaitu Pembagian Sembako, Money Politik dan Pemberian Perangkat Lampu;
- Bahwa saksi mengatakan dari ketiga laporan tersebut yang cukup bukti hanya tentang pemberian perangkat lampu;
- Bahwa saksi mengatakan jenis Laporan dari Pelapor atas nama Rustam Pomalingo (Tergugat II Intervensi) adalah Laporan Sengketa Perselisihan Hasil;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 12 Oktober 2021, Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 12 Oktober 2021, dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Kesimpulan tertanggal 12 Oktober 2021 pada sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 12 Oktober 2021;

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sebagaimana termuat di dalam petitum gugatan adalah Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 395/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 April 2021 (**vide bukti P-1=T-3=T.II.Int 1**);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 9 Juni 2021, yang pada pokoknya berdasarkan dalil-dalil hukum bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut dibantah melalui Jawaban Tergugat tertanggal 27 Juli 2021 dan untuk Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 28 Juli 2021, yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/AAUPB (*algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi Jawaban Tergugat melalui Replik tertanggal 4 Agustus 2021 dan telah ditanggapi pula oleh Tergugat melalui Duplik tertanggal 12 Agustus 2021, sedangkan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 4 Agustus 2021 dan

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Replik tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Agustus 2021 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan P-12 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi sedangkan untuk dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 sampai dengan T-13 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat dari T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-4 dan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut memuat dalil-dalil menyangkut Eksepsi dan Pokok Sengketa, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi/substansi dari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah gugatan penggugat tidak terang/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dari Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsinya sebagai berikut :

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Gugatan Penggugat Obscur Libel;

Menimbang, bahwa di dalam Eksepsinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena dalil-dalil Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, karena antara posita dan petitum Gugatan Penggugat tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Gorontalo Nomor : 21/PTS/KP-Pilkades/IV/2021 tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa tolak ukur untuk menentukan apakah suatu gugatan secara formal sudah jelas dan isinya tidak kabur adalah dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur bahwa gugatan harus memuat :

- a. Identitas Penggugat;
- b. Identitas Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* di dalam gugatan Penggugat telah memuat identitas Penggugat yaitu Nama Penggugat, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat, begitu juga halnya dengan identitas Kuasa Penggugat, selain identitas Penggugat di dalam gugatan juga memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta dasar gugatan dan meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 395/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah jelas dan isinya tidak kabur dengan telah memuat Identitas Penggugat, identitas Tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka dalam hal ini terhadap Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Obscur Libel dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut :



## II. DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut, Penggugat mohon pembatalan dan pencabutan terhadap Surat Keputusan objek sengketa *aquo* karena telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang seharusnya dipatuhi oleh Tergugat, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa *aquo* telah melalui prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menyusun fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Pemilihan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan, Nomor 1 Tahun 2021, Tanggal 13 Januari 2021, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Jadwal Pelaksanaan Tahapan Dan Pelaksanaan Kegiatan Dalam Setiap Tahapan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 (bukti T-7);
- Bahwa Panitia Pemilihan telah menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penetapan Calon Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Hutabohu Tahun 2021, Tanggal 25-03-2021 (bukti P-8);
- Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Surat Laporan Pelanggaran Pemilihan Calon Kepala Desa Hutabohu, Tanggal 1 Maret 2021, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo (bukti T-4);

- Bahwa Komisi Pemilihan telah menerbitkan Putusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Nomor : 21/PTS/KP-PILKADES/IV/202, tanggal 15 April 2021 (bukti P-10=T-2=T.II.Int-3);
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Gorontalo, Nomor 395/17/IV/2021, tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, Tanggal 27 April 2021 (P-1=T-3=T.II.Int-1);
- Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan dengan Nomor 395/17/IV/2021, tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, Tanggal 27 April 2021, Kepada Bupati Gorontalo, Tanggal 24 Mei 2021 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan yaitu mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, legal standing Penggugat dan tenggang waktu mengajukan gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan pengertian dari sengketa tata usaha negara di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang Pembatasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu di dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan : *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 setelah menerima Keputusan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa Keberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan dengan Nomor 395/17/IV/2021, tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, Tanggal 27 April 2021, Kepada Bupati Gorontalo, Tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa mencermati fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sehingga dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa selain ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menentukan kewenangan Pengadilan juga harus memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat ditarik unsur-unsur yuridis dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang mana unsur-unsur yuridis tersebut

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif artinya untuk dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, suatu keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur-unsur yuridis tersebut sebagai kepastian untuk menentukan bahwa keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat negara itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa berupa Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 395/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 April 2021 dihubungkan dengan unsur-unsur yuridis dari pengertian KTUN dapat ditarik kesimpulan yaitu objek sengketa merupakan penetapan tertulis:

Menimbang, bahwa pengertian unsur penetapan tertulis menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, yang dalam hal ini objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dilihat dari isi di dalamnya memuat angka, huruf, kata, yang terangkai dalam kalimat/frasa yang menunjukkan suatu pengertian dan menunjuk pada isi hubungan hukum yang ditetapkan dengan demikian objek sengketa *a quo* memenuhi unsur penetapan tertulis;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* diberi kewenangan untuk melakukan tindakan di bidang tata usaha yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan hukum yang bersumber pada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menghapuskannya suatu hubungan hukum yang telah ada, dalam hal ini tindakan Tergugat yang mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 April 2021 atas nama Rustam HS. Pomalingo, Dengan demikian unsur dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam objek sengketa *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal apa dan kepada siapa keputusan tata usaha negara itu dikeluarkan harus secara jelas disebutkan dalam keputusan atau objek dan subjeknya harus disebutkan secara tegas dan jelas dalam keputusan itu. Oleh

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena objek sengketa *a quo* mengenai pengesahan pengangkatan Tergugat II Intervensi maka objek sengketa *a quo* memenuhi sifat konkret;

Menimbang, bahwa bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Oleh karena objek sengketa *a quo* ditujukan kepada Tergugat II Intervensi dan menyebutkan nama Tergugat II Intervensi dengan jelas, maka objek sengketa *a quo* memenuhi sifat individual dari sebuah keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa bersifat final artinya sudah definitif atau karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karena belum menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Terhadap objek sengketa *a quo* tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain karena sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum kepada Tergugat II Intervensi, oleh karena itu objek sengketa *a quo* telah memenuhi sifat final;

Menimbang bahwa menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada yaitu menetapkan suatu status, bahwa Tergugat II Intervensi ditetapkan menjadi Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi keseluruhan unsur-unsur yuridis dari KTUN sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat di jadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan mengenai legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang mempunyai kepentingan untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Menimbang bahwa pengertian kepentingan mengandung dua arti yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan tersebut. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum dalam hal ini dapat bersifat merugikan akibat diterbitkannya Keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat dan dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak. Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan ada tidaknya kepentingan hukum yang dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan (**point d'interest point d'action**) dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan dan sebaliknya apabila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan (**no interest no action**). Oleh karenanya unsur kepentingan (**interest**) merupakan syarat untuk adanya **standing to the sue** yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas mengenai aspek kepentingan/kapasitas untuk mengajukan gugatan maka Majelis Hakim berpendapat tolak ukur pembahasan mengenai kepentingan Penggugat dikaitkan dengan objek sengketa adalah dilihat dari *aspek adressat* (alamat yang dituju). Kedudukan Penggugat terhadap objek sengketa sebagai pihak yang dituju langsung atau namanya disebut dalam objek sengketa sehingga Penggugat secara langsung mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan mengenai tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembatasan tenggang waktu pengajuan gugatan (**beroepertermijn**) diatur di dalam :

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
- Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif “ ;
- Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga Masyarakat”;
- Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;
- Pasal 77 ayat (7) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa mencermati pasal-pasal tersebut diatas secara normatif penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah dihitung sejak warga masyarakat menerima keputusan atas upaya administratif atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa mencermati fakta tersebut diatas penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah sejak tanggal 10 Juni 2021 karena Tergugat tidak menjawab keberatan yang diajukan oleh Penggugat sampai berakhirnya tenggang waktu penyelesaian keberatan dan apabila dihubungkan dengan tanggal didaftarkan gugatan yaitu tanggal 9 Juni 2021 dan samapai dengan diperiksanya perkara ini Tergugat tetap tidak menjawab keberatan yang diajukan Penggugat tersebut maka gugatan Penggugat tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1)

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal gugatan telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek Sengketa *a quo* telah dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, formal, prosedural dan substansi/materiilnya dan apakah obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa adalah Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 395/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 April 2021, selanjutnya disebut objek sengketa yang terbit pada tahun 2021. Maka alat uji dalam perkara ini tunduk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa jo Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (5) dan 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 37 ayat (5) : Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan bupati/walikota;
- Pasal 38 : Calon Kepala Desa terpilih di lantik oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang di tunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota;

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (5) dan 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dapat disimpulkan bahwa Bupati Gorontalo atau Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai mengenai aspek prosedural sekaligus substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di dapatkan oleh majelis hakim, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa, telah terjadi sengketa setelah diterbitkannya Keputusan Panitia Pemilihan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penetapan Calon Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Hutabohu Tahun 2021, Tanggal 25-03-2021 dan oleh karena Rustam HS. Pomalingo selaku Tergugat II Intervensi merasa telah terjadi pelanggaran pemilihan sehingga telah mengajukan Surat Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, tertanggal (**vide bukti T.II.Int-1**);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan Pasal 176 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa, berbunyi;

Pasal 175 ayat (1) : para pihak dalam permasalahan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil pemilihan terdiri atas:

- a. pelapor
- b. terlapor; dan
- c. pihak terkait

Pasal 176 ayat (1) : laporan pelanggaran atau laporan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada komisi pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara;

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa laporan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi kepada komisi Pemilihan telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan pasal 176 ayat (1), berdasarkan surat yang diajukan oleh Rustam HS. Pomalingo dan telah diterima oleh Komisi Pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan yang diajukan oleh Rustam HS. Pomalingo tersebut, Komisi Pemilihan Kabupaten menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan telah menerbitkan Putusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Nomor: 21/PTS/KP-PILKADES/IV/2021, tanggal 15 April 2021 (**vide bukti P-10=T-2=T.II.Int-3**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan tersebut, Tergugat atau Bupati Gorontalo telah menerbitkan Keputusan Keputusan Bupati Gorontalo, Nomor 395/17/IV/2021, tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, Tanggal 27 April 2021 (**vide bukti P-1=T-3=T.II.Int-1**);

Menimbang, bahwa penyelesaian pelanggaran dan perselisihan hasil pemilihan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 172 : *komisi pemilihan berkewajiban memutus permasalahan pelanggaran pemilihan dan perselisihan hasil.*

Pasal 173 ayat (2) : *perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 172 adalah pelanggaran terhadap ketentuan pemilihan yang berakibat berubahnya perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.*

Pasal 174 ayat (2) : *perselisihan hasil pemilihan sebagaimana di maksud pasal 172 ayat (2) hanya dapat di tindak lanjuti berdasarkan laporan calon kepada komisi pemilihan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 172, Pasal 173 ayat (2) dan Pasal 174 ayat (2) diatas, maka Tergugat II Intervensi sudah tepat mengajukan laporan pelanggaran pemilihan kepada Komisi Pemilihan sesuai dengan Surat Laporan Pelanggaran Pemilihan Calon Kepala Desa Hutabohu, Tanggal 1 Maret 2021, yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo;

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan laporan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, Komisi Pemilihan diberikan kewenangan untuk menetapkan keputusan, sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 184 ayat (1) : *Berdasarkan hasil klarifikasi, Komisi pemilihan menetapkan Keputusan;*

Pasal 184 ayat (2) : *Keputusan sebagaimana di maksud pada ayat (1) menyebutkan terbukti telah terjadi pelanggaran pemilihan dan/atau terbukti telah terjadi perselisihan hasil pemilihan, dan/atau menyebutkan tidak terbukti terjadi pelanggaran pemilihan dan/atau tidak terbukti terjadi perselisihan hasil pemilihan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan yang diajukan oleh Rustam HS. Pomalingo tersebut, Komisi Pemilihan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan telah menerbitkan Putusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Nomor : 21/PTS/KP-PILKADES/IV/202, tanggal 15 April 2021 (**vide bukti P-10=T-2=T.II.Int-3**);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 124 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158 : *Saksi administrasi pada pemilihan terdiri dari:*

- e. peringatan tertulis kepada calon/calon terpilih;*
- f. pembatalan sebagai calon/calon terpilih*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 170 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170 : *Calon/calon terpilih dikenai sanksi pembatalan sebagai calon/calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 huruf f, apabila;*

- b. calon dan/atau pelaksana kampanye menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung;*
  - 1. tidak menggunakan hak pilihnya; atau*



*2. memilih calon tertentu*

- c. calon dan /atau pelaksana kampanye melanggar larangan kampanye berupa menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 huruf (k);*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56 : *Calon dan pelaksana kampanye di larang;*

- k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih.*

Menimbang, bahwa dasar penerbitan objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan telah menerbitkan Putusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Nomor : 21/PTS/KP-PILKADES/IV/202, tanggal 15 April 2021 (**vide bukti P-10=T-2=T.II.Int-3**);

Menimbang, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan telah menerbitkan Putusan Komisi Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gorontalo Nomor : 21/PTS/KP-PILKADES/IV/202, tanggal 15 April 2021 (**vide bukti P-10=T-2=T.II.Int-3**), dalam amar putusan nomor 2 menyatakan Tindakan atau perbuatan calon dan/atau Tim pelaksana Kampanye calon Kepala Desa Hutabohu Nomor urut 4 atas nama TRI SUPARDI OTAYA sebagai terlapor terbukti melakukan pelanggaran pemilihan yakni membagikan uang atau materi lainnya kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) huruf K Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dan juga amar putusan nomor 3 berbunyi, menjatuhkan sanksi pembatalan calon terpilih terhadap calon kepala desa nomor urut 4 atas nama TRI SUPARDI OTAYA atau terlapor sebagaimana dalam ketentuan Pasal 176 huruf b, huruf c Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala desa (**vide bukti P-10=T-2=T.II.Int-3**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim akan memeriksa putusan komisi pemilihan, karena putusan komisi pemilihan sebagai dasar penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 182 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa, berbunyi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 182 ayat (1) : dalam hal laporan pelanggaran pemilihan atau laporan perselisihan hasil pemilihan ditindak lanjuti, komisi pemilihan melakukan klarifikasi dengan cara:

- a. meminta keterangan tentang materi laporan dari pelapor;
- b. meminta keterangan dari terlapor
- c. meminta keterangan dari para pihak yang terkait lainnya;
- d. pemeriksaan alat bukti;
- e. meminta keterangan saksi; dan/atau
- f. melakukan kunjungan kepada lembaga atau instansi terkait untuk meminta keterangan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa putusan Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan telah melakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa, namun di dalam putusan komisi pemilihan, masih banyak terdapat hal-hal yang keliru dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa di dalam putusan komisi pemilihan, Komisi pemilihan menyatakan bahwa dari laporan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, yang terbukti pada saat pemeriksaan adalah Pasal 56 huruf (K) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dimana calon dan salah satu tim kampanye telah terbukti menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada saudara Anton Bahuwa dan Kasim Rauf;

Menimbang, bahwa Anton Bahuwa sebagai saksi yang di hadirkan oleh Pelapor dan telah diperiksa di Komisi Pemilihan menerangkan bahwa telah menerima sembako yang di bagi-bagikan oleh Supardi Ota, namun tidak menyebutkan secara pasti pada tanggal berapa penyerahan sembako tersebut hanya menyatakan setelah magrib, begitu juga pada saat di periksa di persidangan di pengadilan tata usaha negara Gorontalo, tidak secara pasti menyebutkan kapan terjadinya peristiwa pemberian sembako;

Menimbang, bahwa Komisi pemilihan juga telah memeriksa saksi atas nama Anisa Zulkarnain, dimana dalam keterangannya di komisi pemilihan, telah menyatakan bahwa betul telah terjadi penyerahan sembako namun di lakukan pada tanggal 8 jam 17.30 Wita, dan penyerahan sembako itu dalam rangka untuk meminta doa orang tua Penggugat, dan juga keterangan Anisa Zulkarnain menerangkan dengan jelas di persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo bahwa pemberian sembako dilakukan pada tanggal 8 Januari 2021;

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 keterangan saksi yang berbeda tersebut, seharusnya komisi pemilihan mempertimbangkan keterangan yang di dukung oleh informasi yang tepat yang di dukung oleh bukti yang kuat, namun komisi pemilihan dalam pertimbangannya di halaman 26 angka 2 putusan komisi pemilihan, menyatakan bahwa pemberian keterangan saksi Anton bahuwa, menjelaskan bahwa pembagian sembako di lakukan oleh saudara Amin G. Nusi dan Tri Supardi Ota, padahal di dalam keterangan saksi yang di berikan oleh anton Bahuwa di Komisi pemilihan, tidak pernah menyebutkan nama Amin G. Nusi, sehingga pertimbangan yang dilakukan oleh komisi pemilihan patut dipertanyakan bersumber dari mana karena tidak ada kesesuaian antara keterangan Anton Bahuwa pada saat di periksa dan dalam pertimbangan Komisi Pemilihan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Komisi pemilihan banyak hal yang tidak bersesuaian, mulai dari tanggal bulan dan tahun yang tidak jelas saat mengambil keterangan dari saksi yang di hadirkan di Komisi pemilihan, begitu juga di dalam pertimbangan hukum yang kurang data dan informasi sehingga menurut Majelis hakim, Komisi pemilihan dalam menerbitkan keputusan sudah cacat secara substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa penjatuhan sanksi yang diberikan kepada Penggugat oleh Komisi pemilihan yang menyatakan Tindakan atau perbuatan calon dan/atau Tim Pelaksana Kampanye Calon Kepala Desa Hutabohu Nomor urut 4 atas nama TRI SUPARDI OTAYA sebagai terlapor terbukti melakukan pelanggaran pemilihan yakni membagikan uang atau materi lainnya kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) huruf K Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dan juga amar putusan nomor 3 berbunyi, menjatuhkan sanksi pembatalan calon terpilih terhadap calon kepala desa nomor urut 4 atas nama TRI SUPARDI OTAYA atau terlapor sebagaimana dalam ketentuan Pasal 176 huruf b, huruf c Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa (**vide bukti P-10=T-2=T.II.Int-3**) adalah keliru dan tidak benar;

Menimbang, bahwa dasar konsideran menimbang huruf (a) dalam penerbitan objek sengketa adalah bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa, Bupati menetapkan Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak bupati menerima surat

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tentang penetapan calon terpilih dari BPD atau dari Komisi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena dasar penerbitan objek sengketa adalah Putusan Komisi Pemilihan, dimana putusan Komisi pemilihan telah cacat secara substansi, maka secara mutatis mutandis, penerbitan objek sengketa juga cacat secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, tidak cermat dalam mengumpulkan data dan informasi yang sesuai, sehingga Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu **Asas Kecermatan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar Asas kecermatan, maka Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas" d. Kecermatan";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah cacat secara yuridis dari segi substansi, sehingga objek sengketa terbukti diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga Asas - asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Oleh karena itu beralasan hukum apabila surat keputusan *a quo* dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal dan gugatan Penggugat dikabulkan, selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 395/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan paling tepat dalam sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat dan Tergugat II Intervensi berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam sengketa ini;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 395/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 April 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 395/17/IV/2021 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penetapan Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Tanggal 27 April 2021;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 448.800. (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah);

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan No. 14/G/2021/PTUN.GTO.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Selasa** tanggal **26 oktober 2021**, oleh kami **DONNY POJA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**, dan **RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, masing –masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa** tanggal **2 November 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA I,

T t d

**ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

T t d

**RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

**DONNY POJA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d

**JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000.
- Biaya ATK Perkara	Rp.	200.000.
- Biaya Panggilan	Rp.	158.800.
- Biaya PNPB	Rp.	30.000.
- Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	10.000.
- Biaya Meterai	Rp.	20.000.
Jumlah	Rp.	448.800.

(Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)